



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal/investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Situbondo melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Situbondo.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai

dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Investasinya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah :
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon investor;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mendorong meningkatnya investasi; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- b. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- e. tim verifikasi dan penilaian;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak air tanah; dan/atau
 - d. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi izin mendirikan bangunan dengan fungsi usaha.

Pasal 8

- (1) Disamping memberikan insentif sebagaimana disebut dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
 - c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pemberian keamanan dan kenyamanan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
 - a. informasi potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
- (5) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada

masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

BAB V

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 4. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 5. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha.
- b. Bagi investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
1. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

terakhir.

- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB VII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 4. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 5. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 6. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 7. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

8. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
13. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
14. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
16. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

perindustrian;

- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.

- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi; atau

d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan investasi.

- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Investor yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Investor yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), investor dikenakan sanksi administrasi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), investor dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Des 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 67

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	4
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor Melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Situbondo.	a. Belum ada kontribusi dana CSR; b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya.	0 1 2
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya; b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya; c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	0 1 2
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	0

			<p>b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;</p> <p>c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.</p>	<p>2</p> <p>4</p>
7.	Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Situbondo dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)).</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
10.	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	<p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus);</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Prograrn Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	<p>a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</p>	<p>0</p> <p>1</p>

			(RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Rens tra SKPD; c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Rens tra SKPD;	2
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal;	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a. Lokasi proses produksi dari investor berada di pusat wilayah; b. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah tertinggal; c. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah terpencil.	0 1 2

b. Skala Prioritas Pemberian Insentif

No.	Nilai Skor	Bentuk Insentif	Jangka Waktu
1.	0-9	Tidak mendapat insentif dan kemudahan investasi.	-
2.	10-20 (Rendah)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investasi diberikan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari total nilai retribusi pajak yang harus dibayarkan.	1 (satu) Tahun
3.	21-30 (Sedang)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal 50 % (lima puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.	1 (satu) Tahun
4.	31-38 (Tinggi)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 50 % (lima puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari Investor	2 (dua) Tahun

II. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU

Nomor : Kepada :
 Lamp : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Situbondo
 Perihal : Permohonan c.q. Kepala Dinas Penanaman
 Insentif/Kemudahan Modal dan Pelayanan Terpadu
 Investasi Satu Pintu
 di -

SITUBONDO

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telp
 Nama Pimpinan :
 Alamat Pimpinan :
 Telp.....
 Alamat Lokasi :
 Perusahaan Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.

3. apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Situbondo,
Pemohon

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon*

III. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor : Kepada :
 Lamp : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Situbondo
 Perihal : Permohonan c.q. Kepala Dinas Penanaman
 Insentif/Kemudahan Modal dan Pelayanan Terpadu
 Investasi Satu Pintu
 di -

SITUBONDO

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telp.....
 Nama Pimpinan :
 Alamat Pimpinan :
 Telp.....
 Alamat Lokasi :
 Perusahaan Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir

4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Situbondo,

Pemohon

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon*

IV. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO

Alamat Sekretariat : JL. PB. Sudirman No. 20 Situbondo, Telp. (0338) 672155

REKOMENDASI
NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.....
Alamat Lokasi :
Perusahaan Telp.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi berupa :

- a.
- b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Situbondo,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	<p>a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);</p> <p>b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus);</p> <p>c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus).</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Situbondo	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Situbondo	<p>a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) yang berasal dari lokal;</p> <p>b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal;</p> <p>c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor Melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Situbondo.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR;</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;</p> <p>c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya</p> <p>b. Pertumbuhan nilai total produksi</p>	<p>0</p> <p>1</p>

			<p>APBD;</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.</p>	2
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Situbondo dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

			kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)).	
10.	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	<p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 %</p>	<p>0</p> <p>1</p>

b. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

c. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

d. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
3. Percepatan pemberian perizinan;
4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif diberikan selama

Situbondo,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

V. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : Kepada :
 Lamp : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Situbondo
 Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di -

SITUBONDO

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp..... Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan : Rp.....
Penggunaan Insentif *)	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. Lainnya.....

*) Lingkari yang sesuai

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... • Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan :
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda O)
 - Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....
Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI